



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PENGAMANAN GUDANG LOGISTIK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2024 PASCA  
PEMUNGUTAN SUARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Pengangkatan Tenaga Pengamanan Gudang Logistik Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 Pasca Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan hasil Rapat dengan Tim TAPD Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 3 Februari 2025 tentang Revisi Hibah Tahun 2025;

c. bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tanggal 9 Januari 2025 tentang Pengangkatan Tenaga Pengamanan Gudang Logistik Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 Pasca Pemungutan Suara akan diberikan honor sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Surat Pengesahan DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.656134/2025 tanggal 2 Desember 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PENGAMANAN GUDANG LOGISTIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2024 PASCA PEMUNGUTAN SUARA.

KESATU : Terhitung 3 (tiga) Bulan yakni bulan Januari sampai dengan bulan Maret Tahun 2025 tenaga pengamanan gudang logistik Pemilihan bupati dan wakil bupati tanah datar tahun 2024 pasca pemungutan suara dibayarkan honor sebesar Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulannya.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 3 Februari 2025

